

## Pengaplikasian Mediasi dalam Perceraian di Era Pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Pasangkayu.

Nazil Fahmi

*Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.*

*E-mail: nazilfahmi1998@gmail.com*

**Abstract:** Mediation is an alternative part of resolving cases that prioritizes the principles of justice and the good faith of the litigants who have experienced changes in their implementation in the world of judicial institutions during the Covid-19 pandemic, especially in religious courts. So, this study intends to describe the problem in a research question that has been formulated, namely how to apply divorce's mediation in the era of the Covid-19 pandemic at the Pasangkayu Religious Court which is reviewed from a juridical-normative perspective. Then, the selection of the research method used is a type of qualitative research and data collection by means of field research. Meanwhile, juridical-normative is a research approach. Observing the research problems that have been formulated, the results of the study explain that mediation is applied in two closed stages, namely the pre-mediation stage and the mediation implementation stage and adjusts to the current situation. The purpose of mediation that adapts to circumstances is that mediation in divorce at the Pasangkayu Religious Court has changed according to the conditions that occurred in the era of the Covid-19 pandemic which caused the mediation model, especially in carrying out mediation using two ways, namely carrying out virtual mediation and maximizing caucuses (separate meetings). The two models of mediation application have actually been regulated in a juridical-normative manner, in which their application has a legal umbrella in the Supreme Court Regulations (PERMA), Supreme Court Circular Letters (SEMA) and policies from the Religious Courts Agency (BADILAG).

**Keywords:** Covid-19 Pandemic, Divorce's Mediation, Regulation.

**Abstrak:** Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara yang mengedepankan asas keadilan dan itikad baik para pihak yang berperkara yang mengalami perubahan dalam pelaksanaannya di dunia lembaga peradilan pada masa pandemi Covid-19, khususnya di lingkungan peradilan agama. Maka dari itu, penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan permasalahan tersebut dalam sebuah pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, yaitu bagaimana penerapan mediasi perceraian di era pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Pasangkayu ditinjau dari perspektif yuridis-normatif. Kemudian pemilihan metode penelitian

yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan. Sedangkan yuridis-normatif merupakan pendekatan penelitian. Mencermati permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, hasil penelitian menjelaskan bahwa mediasi diterapkan dalam dua tahap tertutup yaitu tahap pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi serta menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Tujuan mediasi yang menyesuaikan dengan keadaan adalah mediasi dalam perceraian di Pengadilan Agama Pasangkayu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada era pandemi Covid-19 yang menyebabkan model mediasi terutama dalam melakukan mediasi menggunakan dua cara, yaitu melakukan mediasi virtual dan memaksimalkan kaukus (pertemuan terpisah). Kedua model penerapan mediasi tersebut sebenarnya telah diatur secara yuridis-normatif, dimana penerapannya memiliki payung hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan kebijakan dari Badan Peradilan Agama (BADILAG).

**Kata Kunci : Mediasi dalam Perceraian, Pandemi Covid-19, Regulasi.**

---

## **A. Pendahuluan**

Fenomena perceraian yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik yang terjadi pada periode sebelum dan saat pandemi covid-19 telah berkembang tetap menunjukkan perceraian meningkat. Jika dipahami bahwa pandemi covid-19 tidak mempengaruhi keinginan seseorang untuk bercerai dengan pasangannya, karena kodrat manusia di saat sudah berada di titik lelah untuk mempertahankan rumah tangga, sebagai jalan terakhir yang tepat untuk menyelesaikan problematika dalam perkawinan adalah bercerai.<sup>1</sup> Munculnya perceraian terjadi dikarenakan persetujuan yang telah disepakati antara dua pihak baik si istri maupun suami untuk memisahkan hubungan sebab tidak terpenuhi lagi kebutuhan dari suami maupun istri. Jika hubungan masih tetap dipertahankan, maka kekacauan tambah rumit untuk diselesaikan

---

<sup>1</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," Al-Adalah Vol. 12, No. 01 (2014): 191.

oleh kedua belah pihak.<sup>2</sup> Pembolehan terjadinya perceraian juga perlu memperhatikan unsur kebaikan, jika setiap problematika kedua pasangan yang berselisih tidak dapat ditempuh dengan jalan damai. Hubungannya tentang pemberian kekuasaan secara mutlak untuk menyatakan perceraian adalah suami yang di sebut dengan talak. Namun, pernyataan perceraian juga dapat dilakukan oleh seorang istri untuk menyatakan pisahnya dengan suami.<sup>3</sup> Alasan seorang istri berkeinginan untuk berpisah dengan suaminya, disebabkan karena kebahagiaan dan kedamaian yang tidak dapat tercapai dalam berumah tangga, dan hanya perselisihan yang muncul saat mempertahankan rumah tangga dari keduanya.<sup>4</sup>

Di Indonesia, perceraian dapat diselesaikan secara hukum melalui peran serta tanggung jawab pengadilan agama untuk menangani perkara perceraian, baik cerai yang diajukan oleh pihak suami, atau sebaliknya. yang telah ditegaskan pada pasal 49 dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang perdilan agama yang menjelaskan isi pasalnya adalah pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perceraian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu yang merupakan bagian dari lembaga peradilan agama telah mendata perkara perceraian selama periode 2019, 2020, dan 2021 sebagai berikut:


---

<sup>2</sup> Robert E. Emery, *Marriage, Divorce, and Children's Adjustment*, (Ed. II; United States of America: SAGE Publications, 1999), 89.

<sup>3</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 105–106.

<sup>4</sup> Ismail, Abidin, and Lukman Tahir, "The Efforts of the Office of the Religious Affairs of South Palu in Resolving Marriage Conflicts," *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* Vol. 01, No. 01 (2019): 60.

Grafik 1: Laporan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasangkayu Periode/Tahun 2019, 2020, dan 2021



Sumber data: Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Angka perceraian yang terlihat pada data di atas, menunjukkan kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pasangkayu masih terbilang tinggi. Dipahami bahwa periode 2019 (sebagai periode sebelum pandemi), angka kasus perceraian di tahun tersebut lebih rendah dibandingkan dengan angka kasus perceraian di tahun 2020 dan 2021 sebagai puncaknya pandemi covid-19 juga berdampak pada peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasangkayu.

Dipahami, perceraian meningkat di era pandemi bukan hanya disebabkan pandemi sebagai faktor utama, tetapi kasus perceraian yang terjadi di era pandemi dikarenakan adanya faktor lain sehingga mengakibatkan perceraian tetap meningkat pada setiap tahunnya, misalnya faktor yang berpusat pada proses mediasi yang kurang efektif dalam menangani kasus perceraian. Mengetahui adanya proses mediasi sebagai salah satu bagian dalam persidangan yang juga merupakan sebagai sarana untuk membantu para pihak yang berperkara dengan mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dengan berdasarkan iktikad baik dari keduanya. Syahrizal Abbas menjelaskan pengertian mediasi pada tiga unsur yakni

penyelesaian perkara yang bersengketa melalui proses dengan keterlibatan dua individu atau lebih merupakan unsur pertama. Sebagai unsur kedua, perkara yang bersengketa dapat diselesaikan dengan pihak diluar dari pihak yang berperkara. Unsur ketiga, pihak yang ditunjuk sebagai pihak yang menetralkan perkara yang bersengketa sebagai penasihat tidak dapat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.<sup>5</sup> Jadi, setiap lembaga peradilan baik lembaga peradilan umum atau peradilan agama berkewenangan untuk menekan laju kasus perceraian dapat diminimalisir dengan cara pertimbangan dan hasil keputusan untuk perceraian akan dijatuhkan oleh majelis hakim jika upaya perdamaian berhasil.<sup>6</sup> Diamati kembali pada arah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 mempunyai tujuan utamanya yakni menciptakan iktikad baik sebagai awal untuk mencegah terjadinya perceraian.<sup>7</sup>

Apabila umumnya mediasi dilaksanakan dengan prosedur kehadiran para pihak yang berperkara pada perceraian. Tetapi, akibat pandemi covid-19 terjadi, maka mediasi pada perceraian tentu pelaksanaannya mengalami perubahan. Seperti yang dipaparkan oleh peneliti Emi Puasa Handayani dan Zainal Arifin bahwa pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 yang menghubungkan dengan mediasi di era pandemi covid-19 pada kasus perceraian telah bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh regulasi. Terjadinya ketimpangan yang dilakukan oleh hakim saat membacakan putusan tanpa melalui mediasi dilakukan, dengan didasarkan pada ketidakhadiran pihak

---

<sup>5</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi : dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), 187–188.

<sup>6</sup> Muhammad Saifullah, “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama,” *Al-Ahkam* Vol. 24, No. 02 (2014): 249.

<sup>7</sup> Marzuki, Abidin, and Hilal Malarangan, “Effectiveness of The Implementation of Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 on Divorce Settlement,” *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* Vol. 03, No. 01 (2021): 29.

pemohon secara langsung dengan beralasan pandemi covid-19.<sup>8</sup> Uraian yang dijelaskan dari penelitian tersebut, dipertegasakan juga dengan peneliti Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas yang menjelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 5 ayat 3 yang mempunyai kandungan makna pada pasal tersebut yakni seluruh aktivitas peradilan yang dihubungkan dengan berperkara, begitu juga dengan pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara tatap muka serta bersifat tertutup dalam satu ruangan, memandang kondisi terjadi maka pelaksanaan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh.<sup>9</sup>

Namun, pendekatan mediasi menjadi bentuk masalah untuk menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi di lingkungan peradilan serta menjadi bentuk kendala dalam menangani perkara perceraian, misalnya saja ketersediaan fasilitas yang masih kurang memadai untuk dikatakan layak dalam penanganan perceraian serta dukungan dari pengadaan layanan audio yang dianggap cukup untuk membantu berjalannya mediasi dengan lancar, maka upaya damai yang terlaksana dalam proses mediasi tidak berjalan dengan baik untuk menanganai perkara perceraian. Hal inilah yang akan mencederai adanya harapan serta yang di cita-citakan oleh peraturan perundang-undangan. Secara temuan penelitian hanya mendeskripsikan pada penggunaan mediasi secara virtual, tetapi tidak memandang penggunaan mediasi dengan cara lain sebagai tujuan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam mewujudkan mediasi di era pandemi covid-19. Misalnya Peraturan Mahkamah Agung Republik

---

<sup>8</sup> Emi Puasa Handayani dan Zainal Arifin, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri)," *Jurnal Hukum Acara Perdata (Adhaper)* Vol. 6, no. 2 (2020): 117.

<sup>9</sup> Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas, "Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi," *Journal of Islamic and Law Studies* Vol. 05, no. 03 (2021): 334–348.

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 14 yang menyebutkan bahwa kaukus merupakan salah satu model yang menjadi bagian dalam pelaksanaan mediasi di lembaga peradilan.<sup>10</sup>

Dari latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaplikasian mediasi dalam perceraian di era pandemi covid-19 pada Pengadilan Agama Pasangkayu yang ditinjau secara yuridis-normatif. Kemudian, jika diamati dari tujuan penelitian yang dirumuskan, maka dalam pertanyaan pada penelitian adalah bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perceraian di era pandemi covid-19 pada Pengadilan Agama Pasangkayu yang ditinjau secara yuridis-normatif.

## **B. Metode**

Tinjauan yuridis-normatif digunakan sebagai pendekatan penelitian, maksudnya penggunaan pendekatan penelitian ini adalah menjelaskan hukum yang dikonsepsikan apa yang tertulis dalam peraturan atau perundang-undangan (*law in books*) sebagai pedoman dalam berperilaku manusia yang dianggap pantas. Apabila merujuk pada pendekatan penelitian, maka dipahami penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif serta sifat penelitian yang digunakan adalah lapangan. Sumber data pada penelitian ini ada dua yakni sumber data primer yang diperoleh dari wawancara (*interview*) secara mendalam yang dikumpulkan saat penelitian berlangsung di lokasi penelitian, yang sebelumnya telah melakukan observasi awal dalam tahap pengumpulan data dan sumber data sekunder didapatkan melalui dari dokumen-dokumen yang berupa kajian literatur. Adapun teknik analisis data dengan melalui tiga tahapan yaitu pengelompokan data (reduksi data), penyajian data, dan terakhir yakni tahapan verifikasi data. Perlunya keabsahan data, maka peneliti ini menggunakan metode triangulasi yang bermaksud

---

<sup>10</sup> Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI, PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 Tentang: Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2016 (Pasal 14), [https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/func-download/3754/chk,a56c160307c96877d6eab94eb33e9a59/no\\_html,1/](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/func-download/3754/chk,a56c160307c96877d6eab94eb33e9a59/no_html,1/).

cara pengecekan data secara acak yang menyesuaikan sumber data dan penyesuaian teori teori yang diangkat dalam penelitian dengan hasil penelitian dan kajian pustaka.

### C. Pembahasan

#### 1. Mediasi dalam Terminologi dan Pelaksanaan di Lembaga Peradilan.

Dipahami mediasi yang dimaksud dalam proses penyelesaian perkara keperdataan melalui jalur damai yang diterapkan dalam lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama.<sup>11</sup> Mediasi secara harfiah berasal dari kata *mediare* yang berarti “tengah”. Pengertian mediasi secara harfiah ini bermaksud menempatkan posisi pihak ketiga di tengah, yang berarti pihak ketiga dalam hal ini mediator diposisikan sebagai penengah untuk menengahi perkara yang disengketakan oleh pihak yang berperkara. Penengah sebagai pihak yang tidak berpihak dari pelaku yang berperkara, tujuannya agar pihak yang berperkara dapat mempercayai dari pihak mediator dengan kemampuan untuk menjaga kepentingan para pihak yang berperkara agar mendapatkan jalur perdamaian yang adil dan tidak berpihak. Istilah dari mediasi dimaknai suatu bentuk negosiasi yang melibatkan antara pihak yang berperkara (baik yang berperkara terdiri dua pihak atau kolektif) dengan pihak ketiga sebagai penengah yang bertujuan untuk membantu menengahi permasalahan yang dipersengketakan dengan cara damai, sampai mengharapakan iktikad baik dari pihak yang berperkara untuk menyelesaikan masalahnya dengan melalui cara ini.<sup>12</sup>

Keterlibatan pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu dari pihak penengah (mediator) yang berperan untuk menelaah problem yang menjadi isu yang disengketakan oleh pihak yang bersengketa, mengembangkan serta mempertimbangkan sebagai jalan alternatif

---

<sup>11</sup> Gatot Sumartono, *Arbitrasi dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119.

<sup>12</sup> Adiyono, “Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian di Pengadilan Agama,” *Al-Ihkam* Vol. 8, no. 01 (2013): 129.



dengan berupaya untuk mewujudkan kesepakatan, penjabaran definisi mediasi ini diuraikan oleh *The National Alternative Dispute Resolution Advisory Council*.<sup>13</sup> Proses penyelesaian isu yang disengketakan dengan melibatkan pihak luar sebagai mediator yang ditempatkan agar tidak memihak kepada pihak yang berperkara dengan cara memposisikan mediator dapat berkontribusi untuk membantu dan mencari hal yang dapat mewujudkan kesepakatan yang terkoneksi dengan pihak yang berperkara. Definisi dari mediasi ini lebih memberikan kewenangan luas untuk mediator sebagai pihak ketiga yang sebelumnya telah ditunjuk, serta menjalankan tugasnya yang berperan penting untuk mencari jalan alternatif menuju kesepakatan yang disertai iktikad baik dari kedua belah pihak yang berperkara, ungkapan definisi mediasi berasal dari pemikiran Garry Goopaster.<sup>14</sup> Jadi, dapat dijabarkan bahwa mediasi merupakan salah satu sarana penyelesaian bagi pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah untuk menengahi dan mencari alternatif pada isu yang dijadikan hal yang bersengketa dengan memposisikan penengah lebih aktif untuk mencari jalan agar timbulnya iktikad baik dari keduanya, tetapi kewenangan penengah dibatasi dengan tidak boleh mengambil peran sebagai pengambil keputusan.

Sebagai upaya damai, mediasi yang ditawarkan dalam di lingkungan peradilan untuk mengupayakan penyelesaian perkara secara damai yang bertujuan mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Manfaat yang didapatkan saat melakukan mediasi adalah perasaan para pihak telah mencapai kesepakatan yang

---

<sup>13</sup> David Spencer and Michael Brogan, *Mediation Law and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 9.

<sup>14</sup> Rina Antasari, "Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)," *Intizar* Vol. 19, No. 01 (2013): 152.

mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan, memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka, memberikan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya serta mediasi bermanfaat untuk menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.<sup>15</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kebijakan atas kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim didasari oleh beberapa alasan yakni pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam system peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Jadi, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Syafliwir Febri Handayani, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Himayah* Vol. 1, No. 2 (2017): 236–237, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586>.

<sup>16</sup> Rifana Tunajah, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)," *Syakhshiah* Vol. 19, No. 02 (2018): 307.

## 2. Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Mengistilahkan Perceraian.

Syariat Islam mendefinisikan kata perceraian diambil dari kata *thalaq* yang mempunyai makna melepaskan atau memutuskan.<sup>17</sup> Perlu diketahui pemaknaan untuk secara etimologi lebih tepatnya dalam bahasa Indonesia, penyetaraan antara istilah kata *thalaq* dan *cera* telah disetarakan, dan menjadikan dua kata tersebut mempunyai makna kebahasaan yang tidak jauh berbeda. Dipahami juga penghapusan status perkawinan karena tuntutan dari salah satu pasangan atau keputusan hasil sidang hakim dalam proses persidangan untuk memisahkan status hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri merupakan pengistilahan secara umum mengenai perceraian.<sup>18</sup> R. Subekti yang mendefinisikan perceraian secara istilah mempunyai kemiripan dengan pengertian dari perceraian secara umum, disebutkan bahwa status perkawinan yang terhapus merupakan hasil keputusan hakim dalam persidangan atas salah satu pihak yang mempunyai tuntutan untuk pisah.<sup>19</sup>

Perceraian menurut Abdul Ghofur Anshori adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri karena dihubungkan dengan adanya kehendak untuk bercerai, misalnya perceraian karena kehendak dari Allah swt., bercerai terjadinya karena kehendak ucapan suami atau sebaliknya. Serta putusnya hubungan perkawinan dikarenakan putusan hakim, dan putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap setelah mempertimbangkan terjadinya perceraian.<sup>20</sup> Subtansi pemikiran dari Syaifuddin mengenai makna dari perceraian mempunyai kemiripan pada dasar hukum yang termaktup dalam Undang-Undang Perkawinan yang dijabarkan

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Jilid 4)* (Jakarta: Cakrawala Press, 2008), 2.

<sup>18</sup> Yulia, *Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, 2015), 42.

<sup>19</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), 42.

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 134.

pada Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 disebutkan perceraian merupakan salah satu akibat putusnya perkawinan yang di mana pengajuan gugatan yang berasal dari suami atau istri dan merupakan pengajuan yang secara inisiatif dari keduanya untuk diajukan ke hadapan pengadilan untuk diputuskan serta hasil putusan pengadilan menjadi kekuatan hukum tetap untuk menghilangkan status perkawinan.<sup>21</sup> Hilangnya status perkawinan karena disebabkan suatu hal yang terjadi dalam rumah tangga misalnya tidak adanya lagi kerukunan yang harmonis dalam berumah tangga dan sebab lainnya merupakan definisi perceraian yang dijabarkan oleh A. Fuad Sa'id.<sup>22</sup> Jika ditinjau secara baik dari beberapa perspektif ahli di atas, maka ada kemiripan yang diungkapkan oleh Hanabilah yang menyatakan putusnya perkawinan dapat dikategorikan sebagai fasakh dan harus diputuskan dari hasil keputusan hakim.<sup>23</sup> Beberapa definisi perceraian di atas dapat ditarik garis besar yakni perceraian merupakan status hukum, ketetapan hukum, serta keadaan hukum yang dialami oleh hubungan perkawinan yang sebelumnya diputuskan oleh hakim dalam proses pertimbangan sampai menghasilkan keputusan pada proses persidangan untuk menghilangkan status ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hubungan perkawinan.

Perkara perceraian dalam perspektif hukum Islam sangat tegas untuk tidak terjadi dalam rumah tangga. Namun jika bercerai dapat mendatangkan kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatan yang akan muncul, maka sebaiknya untuk dihindari atau jika sebaliknya dengan bercerai mampu mendatangkan kemaslahatan dengan alasan ada sebab untuk mengakhiri perkawinan, misalnya

---

<sup>21</sup> Annalisa Yahanan, Sri Turatmiyah, dan Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 18–20.

<sup>22</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Cet. II; Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 161.

<sup>23</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Cet. I; Tangerang: Tira Smart, 2019), 124.

dalam perceraian hanya dapat menimbulkan perselisihan bahkan berujung pada kekerasan, maka bercerai sebagai pilihan. Akan tetapi, ketimbang memperdebatkan dua sudut pandang dari perceraian baik dilaksanakan atau tidak. Alquran Surat al-Baqarah (2): 226-227, secara seksama arah dari beberapa dalil yang menguatkan tentang isu perceraian yang marak terjadi di tengah masyarakat. Allah swt. berfirman:

*Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-ilaai’ isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (227) Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Ayat di atas menjelaskan dasar hukum dari perceraian. Pertama, perceraian hukumnya wajib karena perdamaian tidak juga terjalin serta dengan perkawinan hanya dapat memunculkan pertikaian atau perselisihan di dalamnya (lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatan dalam perkawinan), maka dua orang hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan perkara perceraian yang bersifat *bain sugra*.<sup>24</sup> Kedua, perceraian hukumnya haram karena tidak menyertai alasan yang dibenarkan dalam hukum baik hukum Islam maupun hukum positif, maka talak atau perceraian menjadi haram untuk dilaksanakan. Dengan cara bercerai hanya mendatangkan kemudharatan dan membuat di antara kedua belah pihak rugi.<sup>25</sup> Maka melihat kasus ini perceraian hukumnya haram. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.:

*Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiallanhu ‘anhuma berkata, Rasulullah sbalallahu ‘alaihi wassalam bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai. (HR. Abu Dawud No. Hadis 2177*

---

<sup>24</sup> Muzammil, *Fiqh Munakabat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*.

<sup>25</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*, (Cet.. I; Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 610.

*dan 2178, Ibnu Majah, dan Hakim menyatakan shahih, Abu Hatim menguatkan ke-mursal-annya).*<sup>26</sup>

Ketiga, perceraian dapat dikatakan mubah karena adanya alasan yang dibenarkan dalam syariat. Misalnya, perangai yang dimiliki oleh istri atau suami menampakkan keburukan pada pergaulan bahkan perbuatan. Meskipun telah mendapatkan teguran untuk tidak melakukan. Keempat, perspektif Syaikh Hasan Ayyub terhadap hukum cerai yang disunahkan adalah baik dari keduanya telah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak Allah swt. secara kehendak dari keduanya tidak mempunyai kemampuan untuk melarang, serta secara moral dari keduanya sudah tidak dapat untuk menjaga.<sup>27</sup> Kelima, menjadi makruh hukum dari perceraian tersebut, jika suami berkeinginan untuk kawin agar berharap mendapatkan keturunan dari hasil perkawinan atau suami tidak takut dengan perbuatan zina, apabila perceraian telah terjadi pada istrinya.

Dasar hukum perceraian yang diambil pada perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 menyebutkan sumber atau dasar hukum dari perceraian yang direfleksikan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia merupakan substansi perbuatan secara hukum yang mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan dan berimplikasi terhadap perselisihan yang penyelesaiannya tidak ada lagi, sehingga rumah tangga tidak dapat lagi untuk dipertahankan. Kehadiran adanya legal sistem yang tersedia pada perundang-undangan di Indonesia, sebenarnya memberikan angin segar untuk meminimalisir isu perceraian yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Makhtashul Kalam Ala Bulughl Maram, Terj. Imam Fauzi dan Ikhwanuddin Abdillah “Bulughul Maram dan Penjelasannya, (Cet. VII; Jakarta: Ummul Qura’, 2019), 803.

<sup>27</sup> Syaikh Hassan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, ed. terj. Misbah ‘Fiqh Al-usrah Al-Muslimah’ (Jakarta: CENDEKIA Sentra Muslim, 2002), 248–49.

<sup>28</sup> Salsabila Rizky Ramadhani and Nunung Nurwati, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian,” *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol. 02, No. 01 (2021): 91.

Mengenai perceraian dapat terjadi, tentu disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan perceraian menurut Abdul Manan lebih menitikberatkan pada alasan karena *syiqaq*. Dalam pengertian luas serta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjabarkan perselisihan yang disertai dengan pertengkaran yang semakin berkepanjangan sehingga tidak ada titik temu untuk menyelesaikan perselisihan merupakan definisi dari *syiqaq*.<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada pasal 116 yang menyebutkan beberapa faktor sebagai alasan terjadinya perceraian misalnya saja faktor suami istri yang selalu dalam kehidupan rumah tangganya disertai dengan pertengkaran serta perselisihan yang berkepanjangan, dan tidak ada harapan lagi untuk menyatuhkan rumah tangga tersebut.<sup>30</sup> Lontaan dan Kusmiyati memberikan satu ulasan terhadap faktor sebagai pemicu terjadinya perceraian adalah jenjang pendidikan. Disebutkan semakin tinggi sistem pendidikan yang ada pada pasangan, maka semakin lebih rasional untuk mengambil keputusan terhadap sesama pasangan.<sup>31</sup>

### **3. Yuridis-Normatif: Pengaplikasian Mediasi dalam Perceraian di Era Pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Pasangkayu.**

Dikarenakan perceraian merupakan salah bentuk kasus keperdataan Islam yang sangat dirahasiakan, tentu mediasi dilaksanakan secara tertutup. Pelaksanaan tertutup dimaksudkan adalah hanya ada seorang hakim mediator sebagai pihak ketiga yang akan menjembatani pihak yang berperkara, kemudian kehadiran

---

<sup>29</sup> Liani Sari, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus pada Pengadilan Agama Makassar," *Legal Pluarism: Journals of Law* Vol. 01, No. 01 (2011): 52.

<sup>30</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Ed.Terbaru; Jakarta: Permata Press, 2005), n.d.

<sup>31</sup>Ramadhani dan Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian."...91

pihak yang berperkara dalam hal ini pihak tergugat dan penggugat atau pengacara dari keduanya atau orang lain yang telah mendapatkan izin dari pihak yang berperkara.<sup>32</sup> Sebagai upaya damai, mediasi yang ditawarkan dalam di lingkungan peradilan untuk mengupayakan penyelesaian perkara secara damai yang bertujuan mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Berhubungan dengan pelaksanaan mediasi selama masa pandemi covid-19 yang merupakan anjuran dari pemerintah untuk mencegah penyebaran covid-19 semakin luas di dalam sistem peradilan di Indonesia berarti hukum menampilkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk supremasi perundang-undangan, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.<sup>33</sup> Sehingga tahapan-tahapan bermediasi dalam pengadilan terbagi menjadi dua tahapan yakni tahapan sebelum mediasi, dan tahapan mediasi (tahapan tercapainya kesepakatan dalam mediasi dan tahapan tidak tercapainya kesepakatan). Berikut di bawah ini, penjelasan mengenai tahapan dalam mediasi adalah:

#### **a. Tahapan sebelum mediasi**

Tahapan sebelum mediasi sebagai awal dalam pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Pasangkayu mempunyai alur tahapan yang lain dalam prosedur, yakni:

**Pertama**, sebagai hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara yang didaftarkan oleh kedua belah pihak di pengadilan

---

<sup>32</sup> Rayani Saragih, "Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun," *Jurnal Maksimum* Vol. 01, No. 01 (2020): 14.

<sup>33</sup> Dewi Safitri dan Bambang Waluyo, "Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 08, No. 02 (2021): 282.



diperintahkan untuk terlebih dahulu melaksanakan mediasi sebagai pengamalan dalam pasal 17 pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. **Kedua**, hakim yang ditunjuk sebagai hakim ketua dalam persidangan mengharuskan menunda pelaksanaan sidang dengan bertujuan untuk menyempatkan setiap para pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi. **Ketiga**, formulir penjelasan mediasi harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara yang sebelumnya harus melewati pemeriksaan berkas oleh mediator. **Keempat**, di dalam tahap sebelum mediasi dilaksanakan, kepada para pihak diberikan kewenangan untuk memilih satu atau lebih dari satu yang ditunjuk sebagai mediator yang telah terdaftar dalam pengadilan. **Kelima**, apabila para pihak tidak juga untuk menentukan mediator, yang apabila jangka waktu maksimal telah lewat yakni 2 hari, maka para pihak diharuskan untuk menyampaikan gagalnya memilih mediator dari pihak yang berperkara kepada ketua majelis hakim. **Keenam**, setelah ketua majelis hakim yang memeriksa perkara telah menetapkan mediator dari hakim, maka majelis hakim meneruskan penetapan mediator kepada ketua hakim pengadilan untuk membuat surat keputusan terhadap penunjukan mediator dari hakim di pengadilan. Alur ini merupakan perwujudan dari adanya keselarasan antara kebijakan dengan tugas dan fungsi dari lembaga dengan melaksanakan mediasi yang ada lembaga peradilan dengan menindaklanjuti dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 mengenai proses mediasi, maka penyediaan hakim mediator yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu. Berikut Format Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu dalam penunjukan mediator sesuai Nomor SK: W20-A26/114/HK.05/SK/IX/2021 yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Daftar Mediator pada Pengadilan Agama Pasangkayu

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pendidikan
1.	Amar Ma'ruf, S. Ag., M.H. NIP. 197807082007041001	Hakim Madya Muda/ Ketua	S2 Fakultas Hukum
2.	Mazidah, S. Ag., M.H. NIP. 197808132006042002	Hakim Pratama Utama/ Wakil	S2 Fakultas Hukum
3.	Muh. Irfan, S.H. NIP. 199504152017121004	Hakim Pratama Muda	S1 Fakultas Syariah

Sumber data: Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor W20-A26/114/HK.05/SK/IX/2021

**Ketujuh**, setelah ketua majelis sudah menetapkan penunjukan mediator dalam pengadilan sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu maka otoritas akan diberikan kepada hakim mediator untuk menentukan jadwal pertemuan dalam melaksanakan mediasi. Perlu ditegaskan bahwa perkara yang telah masuk dalam pengadilan, diharuskan untuk setiap pihak wajib melaksanakan proses mediasi dengan itikad baik. Jika pihak lawan yang melaksanakan mediasi dengan itikad tidak baik, maka salah satu pihak dapat menyatakan mundur untuk melaksanakan mediasi.<sup>34</sup>

#### b. Tahapan mediasi

Sebelum menjelaskan tahapan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Pasangkayu, berdasarkan hasil kinerja Pengadilan Agama Pasangkayu melalui rekapitulasi perkara yang di mediasi selama pandemi dari periode akhir tahun 2019, tahun 2020 sampai akhir tahun 2021. Berikut di bawah ini penyajian rekapitulasi perkara yang di mediasi yang dimuat dalam bentuk tabel:

<sup>34</sup> Pengadilan Agama Pasangkayu, Pelaksanaan Mediasi pada Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun Pelaksana 2020 (Pasangkayu: Tim Penerbit Pengadilan Agama Pasangkayu, 2020), 34.

Tabel 2: Laporan Mediasi Perceraian Pengadilan Agama Pasangkayu Periode Bulan Desember 2019 Sampai Tahun 2020

Bulan	Jumlah perkara	Perkara yang tidak dapat dimediasi	Jumlah perkara yang dapat dimediasi	Laporan penyelesaian mediasi			Masih dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara
				Tidak berhasil	Berhasil	Gagal		
Desember (2019)	43	42	1	2	0	0	0	6
Januari	35	35	0	1	0	0	0	17
Februari	46	43	3	1	0	0	0	24
Maret	31	30	1	1	1	0	0	4
April	7	7	0	1	0	0	0	1
Mei	3	3	0	0	0	0	0	2
Juni	33	32	1	0	1	0	0	13
Juli	43	42	1	1	0	0	0	17
Agustus	30	30	0	0	0	0	0	9
September	37	32	5	1	0	0	0	16
Oktober	40	38	2	5	0	0	0	21
November	42	39	3	3	0	0	0	21
Desember	26	26	0	0	0	0	0	3
<b>Total (%)</b>	<b>416</b> <b>100%</b>	<b>399</b> <b>95%</b>	<b>17</b> <b>4,08%</b>	<b>16</b> <b>3,84%</b>	<b>1</b> <b>0,24%</b>	<b>0</b> <b>0%</b>	<b>0</b> <b>0%</b>	<b>154</b> <b>37,01%</b>

Sumber data: Laporan Mediasi Perceraian Pengadilan Agama Pasangkayu

Penyajian data perkara yang dimuat dalam laporan mediasi perceraian Pengadilan Agama Pasangkayu periode bulan Desember 2019 sampai tahun 2020 menunjukkan 416 jumlah perkara yang diperoleh dari akumulasi sisa perkara bulan lalu dan perkara diterima, dan dipersentasekan 100%. Setelah perkara terdaftar di Pengadilan Agama Pasangkayu, perkara yang tidak dapat dimediasi berjumlah 399 dan dipersentasekan 95%. Perkara tidak dapat dimediasi karena alasan para pihak tetap ingin menyelesaikan perceraian langsung dihadapan majelis hakim sampai pembacaan putusan. Sebanyak 17 perkara dapat dimediasi dengan persentase 4,08%, dari 17 perkara yang dapat dimediasi sebanyak 16 perkara dengan persentase 3,84% yang tidak dapat menghasilkan kesepakatan dan 0,24% dari 1 perkara yang dapat menghasilkan kesepakatan. Tetapi, Upaya pelaksanaan mediasi di periode akhir bulan Desember 2019 sampai tahun 2020 menunjukkan penilaian yang baik pada periode selanjutnya yang menunjukkan hasil kinerja dari mediator. Berikut laporan mediasi perceraian Pengadilan

Agama Pasangkayu Periode 2021 yang termuat dalam tabel selanjutnya:

Tabel 3: Laporan Mediasi Perceraian Pengadilan Agama Pasangkayu Periode 2021

Bulan	Jumlah perkara	Perkara yang tidak dapat dimediasi	Jumlah perkara yang dapat dimediasi	Laporan penyelesaian mediasi			Masih dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara
				Tidak berhasil	Berhasil	Gagal		
Januari	15	14	1	0	0	0	1	0
Februari	27	24	3	0	0	0	3	0
Maret	27	20	7	0	0	0	5	0
April	24	16	8	0	0	0	3	0
Mei	15	12	3	0	0	0	1	0
Juni	21	19	2	0	0	0	2	0
Juli	12	9	3	1	1	0	1	0
Agustus	20	19	1	0	0	0	1	0
September	35	29	6	1	2	0	1	0
Oktober	28	25	3	0	0	0	2	0
November	25	19	6	0	1	0	1	0
Desember	10	9	1	0	0	0	1	0
<b>Total</b>	<b>259</b>	<b>215</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>(%)</b>	<b>100%</b>	<b>83%</b>	<b>16%</b>	<b>0,77%</b>	<b>1,54%</b>	<b>0%</b>	<b>8,49%</b>	<b>0%</b>

Sumber data: Laporan Mediasi Perceraian Pengadilan Agama Pasangkayu

Periode 2021 perkara yang dapat dimediasi mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yang menunjukkan angka 215 dari total jumlah perkara yang masuk dengan persentase 83%. Adapun perkara yang dimediasi yang tidak dapat menghasilkan kesepakatan berada di angka 2 perkara yang jika dipersentasekan 0,77%, dan angka yang demikian telah menunjukkan penurunan perkara yang tidak dapat menghasilkan kesepakatan dari periode sebelumnya. Sedangkan perkara yang dimediasi menghasilkan kesepakatan menyumbang persentase 1,54% atau sebanyak 4 perkara yang dimediasi, dan angka ini menunjukkan perkembangan baik dari pelaksanaan mediasi daripada periode sebelumnya.

Berhasil dan tidak berhasil mediasi dilaksanakan tergantung pada hasil kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak saat bermediasi. Jadi, ada yang dikatakan sebagai keberhasilan mediasi yang mencapai kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan. Apabila mediasi dalam pemeriksaan dipersidangan tetap dilanjutkan

sesuai dengan pelaksanaan persidangan oleh pihak penggugat dan tergugat dihadapan Majelis Hakim, maka tahapan mediasi dapat disebut sebagai mediasi yang tidak mencapai kesepakatan. Tetapi, jika mediasi perceraian yang diajukan oleh kedua belah pihak menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berperkara, dan kemudian para pihak dapat meminta hasil kesepakatan dituangkan dalam putusan perdamaian dengan dibuktikan diterbitkan adanya akta perdamaian serta para pihak berhak mencabut gugatan sebagaimana klausula yang harus dicantumkan dalam kesepakatan, jika hasil kesepakatan tidak ingin dituangkan dalam putusan hasil kesepakatan tersebut para pihak dapat. Maka mediasi perceraian dapat dikatakan sebagai pelaksanaan mediasi yang mencapai adanya kesepakatan dari para pihak berperkara.<sup>35</sup>

Mengenai hasil mediasi yang mencapai kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan, maka diperlukan penjelasan dari pelaksanaan mediasi dalam perceraian setelah melewati tahapan pra-mediasi di masa pandemi covid-19. Jadi, pelaksanaan mediasi dalam perceraian selama masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Pasangkayu dijelaskan beberapa alur di bawah ini:

- 1) Setiap para pihak diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, dan hakim mediator juga berhak memperkenalkan dirinya kepada para pihak yang berperkara dirinya kepada para pihak yang berperkara.
- 2) Mediator memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang kedudukan serta kewenangan dari hakim mediator.
- 3) Mediator dapat menjadwalkan pelaksanaan mediasi sesuai kehendak dari para pihak yang berperkara.
- 4) Setiap para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan untuk bercerai di era pandemi dan selanjutnya menyampaikan usulan untuk menyelesaikan

---

<sup>35</sup> Rayani Saragih, "Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun," Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1, No. 1 (2020): 78.

perkara secara damai. Pada prosedur ini, Para pihak mendapatkan pemberitahuan dari mediator bahwa pelaksanaan mediasi dapat lebih berlangsung efektif jika kedua belah pihak menghadiri mediasi agar mengusulkan atau mempertimbangkan seluruh bentuk jalan penyelesaian serta mempunyai kehendak penuh untuk mengambil tindakan atas hal yang diperkarakan.<sup>36</sup> Jadi, memahami keberagaman alasan perceraian yang menjadi pemicu terjadi dalam keluarga, maka upaya hakim mediator untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara mediator kembali memberi pandangan-pandangan kepada para pihak tentang manfaat yang dapat diperoleh dari adanya mediasi, menyarankan kepada kuasa hukum.<sup>37</sup>

- 5) Para pihak yang berperkara dapat dicarikan penyelesaian yang terbaik dari mediator dengan cara hakim mediator menghimbau setiap pihak untuk tidak menetap pada pemikiran yang ambisi dan diharuskan untuk terbuka serta dicarikan pola penyelesaian untuk memecahkan permasalahan secara bersama. Sebagai pilihan untuk menyelesaikan perkara dengan cara menjelaskan kepada yang berperkara perihal kerugian jika menolak atau diuntungkan jika menerima mediasi sebagai jalan untuk menyelesaikan perkara secara damai, dan para pihak yang bersengketa tetap diingatkan untuk bersikap realistis serta tidak memberikan tuntutan yang tidak mampu diterima akal pikiran.

Perlu dipahami, dalam pelaksanaan mediasi terkadang mediator dilema dengan hasil pelaksanaan sesuai dengan kehendak dari kedua belah pihak yang berperkara, ada yang saat pelaksanaan

---

<sup>36</sup> Pusat Mediasi Nasional, *Kode Etik Mediator* (Jakarta: The Indonesian Mediation Centre, n.d.), 3.

<sup>37</sup> Arum Kusumaningrum, Yunanto, dan Benny Riyanto, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang," *Diponegoro Law Journal* Vol. 06, no. No. 01 (2017): 7.

mediasi menghasilkan kesepakatan dan ada juga dalam pelaksanaan mediasi tidak sama sekali menghasilkan kesepakatan dari keduanya. Pelaksanaan mediasi yang menghasilkan kesepakatan dibuktikan dengan akta perdamaian dan pelaksanaan mediasi yang tidak menghasilkan kesepakatan dimuat dalam laporan hasil mediasi.<sup>38</sup>

Diketahui, pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pasangkayu dari mulai sebelum mediasi sampai proses mediasi mengalami pasang surut dalam pemberlakuan tahapan mediasi di Pengadilan, apalagi tahapan mediasi saat ini menyesuaikan kondisi yang menyesuaikan transformasi sistem peradilan saat masa pandemi. Seperti pelaksanaan sidang secara elektronik merupakan bentuk keniscayaan yang dipandang dari sudut sosiologis, sebagai penyesuaian adanya kondisi yang berbeda dan reaksi terhadap kemajuan dunia digital dan merupakan awal transformasi persidangan di era pandemi covid-19.<sup>39</sup> Di sisi lain, kaukus yang menjadi bagian dari wujud mediasi dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pasangkayu. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Mazidah (salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Pasangkayu):

“Dengan mengoptimalkan kaukus dalam pelaksanaan mediasi di saat masa pandemi kali ini, diharapkan para pihak yang berperkara dapat lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahannya kepada mediator seperti menyangkut perasaan yang disakiti. Kaukus yang kami harapkan juga adalah bagaimana para pihak masing-masing mampu memberikan usulan untuk mencari titik temu beriktikad baik”.

Kaukus dilaksanakan apabila salah satu keadaan yang dapat terjadi pada tahap mediasi, ketika ada hal yang dirahasiakan dianggap penting serta tidak bisa diinformasikan kepada mediator secara langsung disaat lawan perkara yang hadir dalam tahap mediasi.

---

<sup>38</sup> Pengadilan Agama Pasangkayu, Pelaksanaan Mediasi pada Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun Pelaksana 2020, ...34.

<sup>39</sup> Safitri and Waluyo, “Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19,” ...282.

Tetapi, Kaukus di era pandemi bukan menjadi hal yang baru saat dilaksanakan proses mediasi.<sup>40</sup> Era sebelum pandemi, kaukus telah dijalankan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Hal demikian telah dijelaskan dalam sebuah penelitian dari Alfiah Zulia Riyanti yang di mana merujuk bahwa Badan Peradilan Agama (BADILAG) menyebutkan ada 8 kondisi mediasi yang memerlukan pelaksanaan kaukus.<sup>41</sup> Berbeda dengan pelaksanaan kaukus di Pengadilan Agama Pasangkayu yang saat ini lebih banyak dipilih untuk dilaksanakan dalam mediasi, dikarenakan adanya keadaan yang menjadi dasar untuk melaksanakan kaukus di Pengadilan Agama Pasangkayu di masa pandemi. Bapak Amar Ma'ruf sebagai Ketua Pengadilan Menyatakan:

“Ketua pengadilan hanya memerintahkan mediator untuk menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan mediasi dengan mengutamakan pelaksanaan metode kaukus dalam proses mediasi”

Mengenai pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan secara virtual merupakan tindakan demikian menjadi upaya pencegahan covid-19 semakin luas di lembaga peradilan agama dengan mengupayakan pertemuan secara langsung tidak memungkinkan dilaksanakan secara penuh, maka seluruh prosedur dapat dilakukan secara jarak jauh dan saluran-saluran komunikasi dapat dibuat sebagai ruang mediasi virtual yang menggantikan ruang mediasi di luar virtual.<sup>42</sup> Pernyataan dari Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu yang menyatakan upaya lain sebagai sarana pelaksanaan mediasi di masa pandemi adalah penggunaan teknologi, beliau menyatakan:

---

<sup>40</sup> Pengadilan Agama Pasangkayu, “Laporan Mediasi Perceraian Pengadilan Agama Pasangkayu Periode 2021” (Pasangkayu, 2021), 45–46.

<sup>41</sup> Alfiah Zulia Riyanti, “Impelentasi Kaukus dalam Upaya Maksimalkan Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” SAKINA: Journal of Family Studies Vol. 03, No. 04 (2019): 4–5.

<sup>42</sup> Muhammad Syarifuddin, Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal (Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19), (Cet. I; Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 149–150.



“Apabila ada perkara yang ingin dimediasi melalui audio visual, kami dari pengadilan akan menyediakan media perantara untuk melaksanakan mediasi secara virtual, apakah menggunakan google meet atau zoom meeting. Terpenting adalah pelaksanaan mediasi tetap diadakan walaupun dilaksanakan secara daring. Dan masalah jaringan yang tidak mendukung, dapat diatasi secara bersama-sama”.

Hal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pasangkayu pada proses mediasi dari mulai kaukus yang tetap menaati protokol kesehatan sebagai anjuran pemerintah sampai pengadaan pelaksanaan mediasi secara virtual sebenarnya tidak menyalahi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016. Pengadilan Agama Pasangkayu melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu dan disetujui seluruh pejabat Pengadilan Agama Pasangkayu merupakan tindakan cepat untuk mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 06 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2019. Tindakan demikian menjadi upaya pencegahan covid-19 semakin luas di lembaga peradilan agama dengan mengupayakan pertemuan secara langsung tidak memungkinkan dilaksanakan secara penuh, maka seluruh prosedur dapat dilakukan secara jarak jauh dan saluran-saluran komunikasi dapat dibuat sebagai ruang mediasi virtual yang menggantikan ruang mediasi di luar virtual. Memandang kejadian yang terjadi pada transformasi dari mediasi offline ke online merupakan bagian dari substansi dari hukum. Sebab dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 telah mengatur mengenai sifat proses mediasi di pengadilan tepatnya pada Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

“Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua

pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”.<sup>43</sup>

Dipahami, mediasi tidak hanya terkenal pada dunia hukum positif yang telah dipraktikkan pada masyarakat hukum yang mencari keadilan sebagai salah satu sarana penyelesaian perkara secara damai.

#### **D. Kesimpulan**

Pengaplikasian mediasi dalam perceraian di era pandemi covid-19 pada Pengadilan Agama Pasangkayu mengalami perubahan sesuai dengan keadaan yang terjadi saat ini (di era pandemi covid-19) yang menyebabkan wujud mediasi, utamanya dalam pelaksanaan mediasi menggunakan dua pelaksanaan yakni pelaksanaan mediasi secara virtual dan memaksimalkan kaukus (pertemuan terpisah). Sehingga, pelaksanaan mediasi secara virtual dalam pengaplikasiannya telah menyesuaikan transformasi pelaksanaan persidangan dengan masa pandemi covid-19, dan pengoptimalan pelaksanaan kaukus dalam pengaplikasian mediasi menjadi pilihan lain untuk menyelesaikan perkara yang dimediasi di saat pandemi secara maksimal.

Secara yuridis-normatif, pengaplikasian mediasi dalam dua model ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum atas pelaksanaan mediasi perceraian di era pandemi covid-19 pada Pengadilan Agama Pasangkayu. Jika model kaukus yang dilaksanakan pada proses mediasi dalam perkara perceraian yang merujuk pada kebijakan dari Badan Peradilan Agama (BADILAG), maka model virtual dalam pengaplikasian mediasi pada perkara perceraian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 telah mengatur mengenai sifat proses mediasi di pengadilan tepatnya pada Pasal 5 ayat (3) yang kemudian disetujui seluruh pejabat Pengadilan Agama Pasangkayu

---

<sup>43</sup>Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (3)

merupakan tindakan cepat untuk mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 06 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2019.

## References

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Cet. II. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Adiyono. “Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Al-Ihkam* Vol. 8, no. 01 (2013): 129.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Antasari, Rina. “Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang).” *Intizar* Vol. 19, no. 01 (2013): 152.
- Arum Kusumaningrum, Yunanto, and Benny Riyanto. “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang.” *Diponegoro Law Journal* Vol. 06, no. No. 01 (2017): 7.
- Ayyub, Syaikh Hassan. *Panduan Keluarga Muslim*. Edited by terj. Misbah ‘Fiqh Al-usrah Al-Muslimah.’ Jakarta: CENDEKIA Sentra Muslim, 2002.
- Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak. *Makhtashul Kalam Ala Bulughl Maram, Terj. Imam Fauzi Dan Ikhwanuddin Abdillab “Bulughl Maram Dan Penjelasannya*. Cet. ke-7. Jakarta: Ummul Qura’, 2019.
- Febri Handayani, Syaflidar. “Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-Himayah* Vol. 1, no. No. 2 (2017): 236–37.
- Handayani, Emi Puasa, and Zainal Arifin. “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Pengadilan Agama Kab. Kediri).” *Jurnal Hukum*

- Acara Perdata (Adhaper)* Vol. 6, no. 2 (2020): 129.
- Ismail, Abidin, and Lukman Tahir. "The Efforts of the Office of the Religious Affairs of South Palu in Resolving Marriage Conflicts." *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* Vol. 01, no. 01 (2019): 60.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 Tentang:PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN., Pub. L. No. No. 1, 5 (2016).
- Marzuki, Abidin, and Hilal Malarangan. "Effectiveness of The Implementation of Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 on Divorce Settlement." *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* Vol. 03, no. 01 (2021): 29.
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemah Subulussalam*. Cet. ke-1. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam (Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Cet. I. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Pengadilan Agama Pasangkayu. "Laporan Mediasi Perceraian Pengadilan Agama Pasangkayu Periode 2021." Pasangkayu, 2021.
- . *Pelaksanaan Mediasi Pada Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun Pelaksana 2020*. Pasangkayu: Tim Penerbit Pengadilan Agama Pasangkayu, 2020.
- Pusat Mediasi Nasional. *Kode Etik Mediator*. Jakarta: The Indonesian Mediation Centre, n.d.
- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-'Adalah* Vol. 12, no. 01 (2014): 191.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, and Nunung Nurwati. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian." *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol. 02, no. 01 (2021): 91.
- Riyanti, Alfiah Zulia. "Impelentasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalkan Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan

- Agama Kabupaten Malang.” *SAKINA: Journal of Family Studies* Vol. 03, no. 04 (2019): 4–5.
- Robert E. Emery. *Marriage, Divorce, and Children’s Adjustment*. Ed. ke-2. United States of America: SAGE Publications, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah (Jilid 4)*. Jakarta: Cakrawala Press, 2008.
- Safitri, Dewi, and Bambang Waluyo. “Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19.” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol. 08, no. 02 (2021): 282.
- Saifullah, Muhammad. “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama.” *Al-Abkam* 24, no. 02 (2014): 249.
- Saragih, Rayani. “Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun.” *Jurnal Maksimum* Vol. 01, no. 01 (2020): 14.
- . “Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun.” *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* Vol. 1, no. No. 1 (2020): 78.
- Sari, Liani. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Makassar.” *Legal Pluarism: Journals Of Law* Vol. 01, no. 01 (2011): 52.
- Spencer, David, and Michael Brogan. *Mediation Law and Practice*. Cambridge: Cambridge Univercuty Press, 2006.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sumartono, Gatot. *Arbitrasi Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Syarifuddin, Muhammad. *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal (Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19)*. Cet. I. Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Ed.Terbaru. Jakarta: Permata Press, 2005.
- Tunajah, Rifana. “Implementasi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang).” *Syakhsiah* Vol. 19, no. 02 (2018): 307.

Yahanan, Annalisa, and Sri Turatmiyah Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Yulia. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, 2015.

Zaidah, Yusna, and Mutia Ramadhania Normas. "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi." *Journal of Islamic and Law Studies* Vol. 05, no. 03 (2021): 334–48.